



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN
KEBUDAYAAN LOKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan asli yang tumbuh, berkembang dan secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat merupakan salah satu modal dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik masyarakat;
 - b. bahwa lembaga adat sebagai salah satu wadah bagi masyarakat dan memiliki potensi besar untuk melestarikan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sehingga perlu untuk diberdayakan;
 - c. bahwa sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada huruf M Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sub Urusan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, pemerintah daerah berwenang melakukan Pemberdayaan Lembaga Adat tingkat daerah serta pada huruf V Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Sub Urusan Kebudayaan, melakukan

pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi dan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN LOKAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat.

6. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan lembaga adat semakin kokoh dalam melestarikan budaya, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan Daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
7. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga, melindungi, memelihara dan mengembangkan nilai seni budaya, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat Daerah agar tetap lestari.
8. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
9. Kebudayaan Lokal adalah kebudayaan asli yang tumbuh, berkembang dan secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat dan menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya masyarakat di daerah lain.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberdayakan dan membina Lembaga Adat yang dapat menjamin pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah yang hidup dan berkembang sesuai dengan adat istiadat dan norma yang memiliki nilai positif dengan berdasarkan kebersamaan, toleransi dan paguyuban yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Lembaga Adat yang memiliki sasaran yang jelas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam hal Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah;

- b. memberikan penguatan terhadap Lembaga Adat agar mampu secara berkelanjutan melakukan upaya Pelestarian terhadap Kebudayaan Lokal Daerah dalam berbagai kegiatan; dan
- c. menumbuhkan semangat dan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.

Pasal 4

Pemberdayaan dan pembinaan Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah berasaskan:

- a. Bhineka Tunggal Ika;
- b. kelokalan;
- c. manfaat;
- d. keberlanjutan;
- e. gotong royong;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipatif; dan
- i. toleransi.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Lembaga Adat;
- b. Pemberdayaan Lembaga Adat;
- c. pembinaan Lembaga Adat;
- d. pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah;
- e. hubungan dan kerja sama;
- f. peran serta masyarakat dan pelaku usaha;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan

h. pembiayaan.

BAB II LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi keberadaan Lembaga Adat.
- (2) Pengakuan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Lembaga Adat yang telah mendapatkan penetapan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sebagai lembaga kemasyarakatan atau permusyawaratan/permufakatan pada masyarakat yang menjalankan adat istiadat dan kebiasaan yang menjadi bagian dari susunan asli yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengakuan Lembaga Adat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Lembaga Adat berperan dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.

BAB III PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 8

- (1) Wali Kota melaksanakan Pemberdayaan Lembaga Adat.
- (2) Pemberdayaan Lembaga Adat dilakukan secara efektif dan efisien terpadu dengan program Pemberdayaan masyarakat Daerah.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan inventarisasi Lembaga Adat; dan
 - b. penguatan dan pendayagunaan Lembaga Adat.
- (4) Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat.

BAB IV PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 9

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan Lembaga Adat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemberian perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Lembaga Adat;
 - b. pembinaan sumber daya manusia; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pemberian perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah;
 - b. perlindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah;
 - c. perlindungan terhadap tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh Lembaga Adat;

- d. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah; dan
 - e. pengalokasian anggaran untuk kegiatan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.
- (5) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan *study* banding bagi Lembaga Adat pada daerah yang telah berhasil melaksanakan Pelestarian Kebudayaan daerahnya; dan
 - d. melakukan sosialisasi, penyebarluasan informasi dan promosi terkait Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Lembaga Adat dalam pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.
- (7) Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELESTARIAN KEBUDAYAAN LOKAL DAERAH

Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan melaksanakan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.

(2) Dalam melaksanakan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan Lembaga Adat.

Pasal 11

(1) Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. mengidentifikasi nilai adat istiadat, kebiasaan dan sosial budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. menyusun kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah;
- c. menyelenggarakan kegiatan untuk Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah; dan
- d. kegiatan lain yang diperlukan yang berorientasi pada Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada unsur:

- a. kesenian;
- b. upacara adat;
- c. cerita rakyat;
- d. permainan rakyat;
- e. ungkapan tradisional;
- f. pengobatan tradisional;
- g. makanan dan minuman;
- h. kerajinan;
- i. pakaian tradisional;
- j. bahasa;
- k. situs purbakala;

- l. ornamen/arsitektur; dan/atau
 - m. permuseuman.
- (3) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
- a. usulan masyarakat/kelompok masyarakat dalam wilayah adat setempat; dan
 - b. hasil identifikasi dan inventarisir Lembaga Adat.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Kebudayaan Lokal Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

HUBUNGAN DAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Hubungan antara Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Lembaga Adat dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga lainnya pada tingkat lokal, regional, nasional dan/atau internasional.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Lokal Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menumbuhkan minat generasi muda terhadap Kebudayaan Lokal Daerah dalam lingkup keluarga;
 - b. berpartisipasi/bergabung dalam kelompok/komunitas seni dan budaya;
 - c. mendirikan kelompok/komunitas seni dan budaya secara mandiri; dan/atau
 - d. berpartisipasi dalam pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Lembaga Adat.

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha berperan serta dalam melestarikan dan memperkenalkan Kebudayaan Lokal Daerah.
- (2) Peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mendukung kegiatan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau sejenisnya;
 - b. penyuguhan tarian khas Kebudayaan Lokal Daerah dalam menyambut tamu;
 - c. penyuguhan hidangan/makanan khas Daerah; dan/atau
 - d. penyiapan motif khas Daerah untuk penggunaan seragam bagi karyawan/pegawai.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keterlibatan Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim pemantauan dan evaluasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. kecamatan; dan
 - d. kelurahan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- Pembiayaan Pemberdayaan dan pembinaan Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. swadaya masyarakat; dan/atau

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG.PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.74/I/74/10/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP.197404112000031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN
KEBUDAYAAN LOKAL DAERAH

I. UMUM

Kota Bontang merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) daerah otonomi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Bontang tidak hanya dikenal sebagai kota industri, namun juga memiliki keunikan lain berupa kekayaan keberagaman budaya. Keberagaman budaya yang ada di Kota Bontang merupakan kebudayaan yang sejak dulu hidup ditengah masyarakat, yang selama ini menjadi suatu media perekat bagi masyarakat Kota Bontang yang majemuk. Hampir semua suku terdapat di Kota Bontang, hal ini pulalah yang memberikan sumbangsih besar terhadap kekayaan budaya di Kota Bontang.

Hal ini membuktikan bahwa dengan kehidupan yang sangat majemuk dan heterogen yang dirasakan oleh masyarakat di Kota Bontang, namun dalam bingkai kearifan lokal maka antar individu, antar kelompok masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku. Keanekaragaman budaya daerah merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing etnis/suku, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. Disamping itu, keanekaragaman merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Seiring dengan peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Hal ini perlu dicermati karena warisan budaya dan nilai-nilai tradisional tersebut mengandung banyak kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan seharusnya dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan lebih jauh.

Kewajiban atas perlindungan dan pelestarian kebudayaan yang ada di Kota Bontang, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun masyarakat pun memiliki kewajiban yang sama untuk melestarikan

kebudayaan tersebut tak terkecuali bagi masyarakat adat baik secara perseorangan maupun melalui lembaga adatnya. Dan fokus pelestarian kebudayaan bukan hanya bertumpu pada cagar budaya yang berbentuk fisik, tapi kearifan lokal yang berbentuk nonfisik seperti bahasa daerah, kesenian dan bentuk lainnya pun menjadi hal penting untuk dilestarikan.

Lembaga Adat yang berperan untuk melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budayanya sesuai kebudayaan lokal daerah sedangkan pemerintah daerah berperan memberdayakan dan membina kelembagaan adat sebagai salah satu bentuk dari penguatan masyarakat daerah, sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf M Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sub Urusan Lembaga Kemasyarakatan adat, dan Masyarakat Hukum Adat, Pemberdayaan Lembaga Adat daerah, dimana Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pemberdayaan Lembaga Adat tingkat Daerah dan dalam Lampiran huruf V Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Sub Urusan Kebudayaan, kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi dan melakukan pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya di wilayah Daerah.

Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum, arah yang jelas bagi pelaksanaan pelestarian kebudayaan lokal daerah dengan memberdayakan lembaga adat yang ada sebagai mitra Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Bhineka Tunggal Ika” adalah pemberdayaan Lembaga Adat dalam pelestarian kebudayaan lokal Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku, agama, ras, antar golongan dan kondisi daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah keterbukaan dari penyelenggara Lembaga Adat terhadap kebijakan dan pemanfaatan Lembaga Adat serta upaya untuk mencapai tujuan dari keberadaan Lembaga Adat dalam pelestarian Kebudayaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah adanya pertanggungjawaban dari kepala adat beserta struktur yang ada dalam Lembaga Adat kepada pemerintah dan warga masyarakat atas pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati antar sesama.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku yang mempertahankan kebiasaan dalam hidup masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan “kebiasaan” adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang merupakan satu kesatuan tertentu yang pada dasarnya bukan bersumber pada adat-istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tertentu dan oleh warga masyarakat lainnya dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penguatan dan pendayagunaan Lembaga Adat” adalah kegiatan yang dapat berupa sosialisasi tentang adat, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Lembaga Adat, penyelenggaraan forum pertemuan atau dialog tentang Lembaga Adat dan pelatihan dan bimbingan teknis Lembaga Adat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “Kegiatan untuk Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah” adalah kegiatan yang berorientasi melaksanakan adat istiadat atau kebiasaan sesuai Kebudayaan Lokal seperti Pesta Laut Bontang Kuala dan Erau Pelas Benua Guntung.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “upacara adat” adalah peristiwa sakral yang berkaitan dengan kekuatan diluar kemampuan manusia (gaib) dengan peristiwa alam dan kehidupan duniawi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “cerita rakyat” adalah cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan dan digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda dan dongeng.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah suatu kegiatan rekreatif yang memiliki aturan khusus, yang merupakan cerminan karakter budaya, serta berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ungkapan tradisional” adalah kalimat kiasan dan/atau simbol yang dipahami maknanya oleh para pemakainya secara lisan dimana terkandung nilai kehidupan dan pandangan hidup masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengobatan tradisional” adalah tata cara penyembuhan penyakit yang dilakukan secara tradisional dan diwariskan turun temurun dengan menggunakan peralatan tradisional serta memanfaatkan bahan yang diperoleh dari lingkungan alam dan penggunaan mantra.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “makanan dan minuman” adalah jenis makanan dan minuman yang berbahan baku alami dan proses pembuatannya masih menggunakan alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kerajinan” adalah karya yang dihasilkan melalui keterampilan tangan dan memiliki ciri khas Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pakaian tradisional” adalah busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas atau identitas bagi masyarakat pendukungnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah kata, frasa atau logat yang menjadi ciri khas atau identitas bagi masyarakat Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “situs purbakala” adalah tempat atau area atau wilayah terjadinya suatu sejarah di zaman purba atau zaman dahulu sekali.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “ornamen/arsitektur” adalah suatu hiasan/bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam hias dan cara membuatnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “permuseuman” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan seluk beluk museum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah dalam hal pelaksanaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah Lembaga Adat bermitra dengan Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “konsultatif” adalah Lembaga Adat dalam melaksanakan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah dapat berkonsultasi kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “koordinatif” adalah Lembaga Adat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Lokal Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP.197404112000031001